



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mega Binti Daeng Longga
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 25 November 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Subsidi II, Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mega Binti Daeng Longga ditangkap sejak tanggal 24 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/101/IX/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH., Penasehat Hukum berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi no. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Februari 2021 nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Kdi;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA secara sah dan meyakinkan bersalah "Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah Dompot;
  - 1 (satu) buah Kaleng Susu Bebelove;
  - 1 (satu) buah pireks;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 3 (tiga) buah sendok shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) Handphone Samsung Warna Hitam dengan Simcard 085376392622.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Subsidi II Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil "BOS" untuk mengambil narkotika jenis shabu milik BOS tersebut dengan dijanjikan akan diberikan imbalan narkotika jenis shabu untuk di konsumsi Terdakwa, setelah terdakwa sepakat, terdakwa diarahkan oleh BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih di perempatan Jalan Lawata yang ditempel atau disimpan di samping pembuangan sampah, sehingga kemudian terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud oleh BOS tersebut, setelah sampai di pembuangan sampah yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu disamping pembuangan sampah, kemudian terdakwa mengambil bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh BOS untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, dan BOS mengatakan bahwa akan ada anggota atau suruhan BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah disepakati, terdakwa langsung membawa narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, setelah berada di rumahnya, terdakwa langsung membuka pembungkus kertas putih tersebut dan terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaleng susu bebelove, keesokan harinya terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet yang disimpan di kaleng susu bebelove tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya, berselang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam kemudian, yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan di dalam rumah terdakwa hingga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet yang tersimpan di dalam kaleng susu bebelove diatas lantai, selain itu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang tersimpan di dalam kaleng susu bebelove diatas lantai dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0853 7639 2622, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4107/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0090 gram yang diberi nomor barang bukti 9247/2020/NNF milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Subsidi II Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil "BOS" untuk mengambil narkotika jenis shabu milik BOS tersebut dengan dijanjikan akan diberikan imbalan narkotika jenis shabu untuk di konsumsi Terdakwa, setelah terdakwa sepakat, terdakwa diarahkan oleh BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih di perempatan Jalan Lawata yang ditempel atau disimpan di samping pembuangan sampah, sehingga kemudian terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud oleh BOS tersebut, setelah sampai di pembuangan sampah yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu disamping pembuangan sampah, kemudian terdakwa mengambil bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh BOS untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, dan BOS mengatakan bahwa akan ada anggota atau suruhan BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah disepakati, terdakwa langsung membawa narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada dirumahnya, terdakwa langsung membuka pembungkus kertas putih tersebut dan terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaleng susu bebelove, keesokan harinya terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet yang disimpan di kaleng susu bebelove tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya, berselang beberapa jam kemudian, yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan di dalam rumah terdakwa hingga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet yang tersimpan di dalam kaleng susu bebelove diatas lantai, selain itu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang tersimpan di dalam kaleng susu bebelove diatas lantai dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0853 7639 2622, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4107/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0090 gram yang diberi nomor barang bukti 9247/2020/NNF milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Subsidi II Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil “BOS” untuk mengambilkan narkotika jenis shabu milik BOS tersebut dengan dijanjikan akan diberikan imbalan narkotika jenis shabu untuk di konsumsi Terdakwa, setelah terdakwa sepakat, terdakwa diarahkan oleh BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih di perempatan Jalan Lawata yang ditempel atau disimpan di samping pembuangan sampah, sehingga kemudian terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud oleh BOS terebut, setelah sampai di pembuangan sampah yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu disamping pembuangan sampah, kemudian terdakwa mengambil bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh BOS untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, dan BOS mengatakan bahwa akan ada anggota atau suruhan BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah disepakati, terdakwa langsung membawa narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, terdakwa langsung membuka pembungkus kertas putih tersebut dan terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaleng susu bebelove, keesokan harinya terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet yang disimpan di kaleng susu bebelove tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya, berselang beberapa jam kemudian, yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan di dalam rumah terdakwa hingga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet yang tersimpan di dalam kaleng susu bebelove diatas lantai, selain itu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang tersimpan di dalam kaleng susu bebelove diatas lantai dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0853 7639 2622, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sejak tahun 2018, dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita di dalam rumah terdakwa, dengan cara shabu dimasukan kedalam pireks, lalu terdakwa membakar pireks tersebut, kemudian asap dari shabu tersebut masuk kedalam bong selanjutnya asap yang keluar dari pipet yang telah tersambung bersama bong, kemudian terdakwa menghisap dengan menggunakan hidung hingga shabunya habis.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4107/NNF/X/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9248/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 9249/2020/NNF milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamphetamine, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG HERMAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi HERMAN H.K dan rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jln. Subsidi II Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau tepatnya di dalam rumah terdakwa
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 13.30 wita, saksi bersama saksi HERMAN H.K dan rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jln. Subsidi II Kel. Mandongan Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kendari melakukan tindakan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Jln. Subsidi II Kel. Mandongan Kec. Mandonga Kota Kendari, dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai serta saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9, 64 (sembilan koma enam puluh empat) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**2. HERMAN, H.K.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUNG HERMAWAN, SH., dan rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jln. Subsidi II Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 13.30 wita, saksi bersama saksi HERMAN H.K dan rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jln. Subsidi II Kel. Mandongan Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kendari melakukan tindakan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



terdakwa di dalam rumah terdakwa di Jln. Subsidi II Kel. Mandongan Kec. Mandonga Kota Kendari, dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai serta saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9, 64 (sembilan koma enam puluh empat) gram.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**3. HERLIANTI B.S.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jln. Subsidi II Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau tepatnya di dalam rumah terdakwa, terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove di atas lantai dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan juga didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9, 64 (Sembilan koma enam puluh empat) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jln. Subsidi II Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau tepatnya di dalam rumah terdakwa..
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai, dan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan juga didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622 milik terdakwa.
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa panggil BOS, dimana sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh BOS tersebut diminta untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih di perempatan Jalan Lawata yang ditempel atau disimpan di samping pembuangan sampah, sehingga kemudian terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud oleh BOS tersebut, setelah sampai di pembuangan sampah yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bungkusan kertas putih yang berisikan narkoba jenis shabu disamping pembuangan sampah, kemudian terdakwa mengambil bungkusan kertas putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh BOS untuk membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, dan BOS mengatakan bahwa akan ada anggota atau suruhan BOS untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah disepakati, terdakwa langsung membawa narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada dirumahnya, terdakwa langsung membuka pembungkusan kertas putih tersebut dan terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(tujuh belas) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaleng susu bebelove, keesokan harinya terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet yang disimpan di kaleng susu bebelove tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya, berselang beberapa jam kemudian, yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari BOS, yang terdakwa kenal pada akhir bulan Agustus.
- Bahwa terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita di samping pembuangan sampah di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut untuk mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari BOS, untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2018, dan terakhir terdakwa konsumsi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah Dompet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaleng Susu Bebelove;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) Handphone Samsung Warna Hitam dengan Simcard 085376392622.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jln. Subsidi II Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai, dan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah sendok shabu, 2 (dua) korek api yang ditemukan juga didalam kaleng susu bebelove yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan simcard 085376392622 milik terdakwa.
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa panggil BOS;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa panggil BOS, dimana sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh BOS tersebut diminta untuk mengambilkan barang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih di perempatan Jalan Lawata yang ditempel atau disimpan di samping pembuangan sampah, sehingga kemudian terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud oleh BOS terebut, setelah sampai di pembuangan sampah yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu disamping pembuangan sampah, kemudian terdakwa mengambil bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh BOS untuk membawa dan menyimpan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, dan BOS mengatakan bahwa akan ada anggota atau suruhan BOS untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah disepakati, terdakwa langsung membawa narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada dirumahnya, terdakwa langsung membuka pembungkus kertas putih tersebut dan terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaleng susu bebelove, keesokan harinya terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet yang disimpan di kaleng susu bebelove tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya, berselang beberapa jam kemudian, yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan

- Bahwa terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita di samping pembuangan sampah di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut untuk mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari BOS, untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sejak tahun 2018, dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4107/NNF/X/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9248/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang



bukti 9249/2020/NNF milik terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas dimana penangkapan atas diri Terdakwa adalah Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan penyalahgunaan narkoba di Jln. Subsidi II Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau tepatnya di dalam rumah terdakwa, yang kemudian Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang saat itu bersama barang bukti narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang disimpan didalam kaleng susu bebelove diatas lantai tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa panggil BOS, dimana sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh BOS tersebut diminta untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas putih di perempatan Jalan Lawata yang ditempel atau disimpan di samping pembuangan sampah, sehingga kemudian terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud oleh BOS tersebut, setelah sampai di pembuangan sampah yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bungkusan kertas putih yang berisikan narkoba jenis shabu disamping pembuangan sampah, kemudian terdakwa mengambil bungkusan kertas putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh BOS untuk membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, dan BOS mengatakan bahwa akan ada anggota atau suruhan BOS untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah disepakati, terdakwa langsung membawa narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada dirumahnya, terdakwa langsung membuka pembungkus kertas putih tersebut dan terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaleng susu bebelove, keesokan harinya terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet yang disimpan di kaleng susu bebelove tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya, berselang beberapa jam kemudian, yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula ternyata sebelum penangkapan ternyata Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa sedangkan narkoba yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari BOS. Bahwa cara terdakwa saat mengkonsumsi shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa stress ditinggalkan oleh suaminya dan Terdakwa juga mengasuh cucunya yang masih kecil oleh karena anak Terdakwa pergi meninggalkan dia dan cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4107/NNF/X/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9248/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 9249/2020/NNF milik terdakwa MEGA Binti DAENG LONGGA adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dari hal tersebut telah didapat fakta bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas Terdakwa dalam hal ini adalah penyalahguna narkoba namun demikian dalam hal ini haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki peran pula dalam kegiatan peredaran Narkoba jenis shabu dalam perkara ini yang merupakan maksud dan tujuan dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa ternyata dari pembuktian dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya fakta yang meyakinkan Majelis Hakim dimana Terdakwa telah turut terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya peranan Terdakwa dalam peredaran shabu dan adanya fakta bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu tersebut maka dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagai mana telah dikemukakan di atas adalah lebih tepat apabila Terdakwa diklasifikasi sebagai penyalahguna karena telah menyalahgunakan narkoba yang diperolehnya di luar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamfetamina sendiri adalah termasuk dalam Narkotika golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan Narkotika maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah Dompot;
- 1 (satu) buah Kaleng Susu Bebelove;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) Handphone Samsung Warna Hitam dengan Simcard 085376392622.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MEGA BINTI DAENG LONGGA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat bruto  $\pm$  9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah Dompot;
  - 1 (satu) buah Kaleng Susu Bebelove;
  - 1 (satu) buah pireks;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 3 (tiga) buah sendok shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) Handphone Samsung Warna Hitam dengan Simcard 085376392622.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Irmawati Abidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mulia Sogot Ari Siregar, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kdi



ANDI EDDY VIYATA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, SH